

JEAN-JACQUES ROUSSEAU DAN TEORI KONTRAK SOSIAL: SEBUAH KAJIAN TENTANG KONSEP KEADILAN DI NEGARA INDONESIA

Stanislaus Asmin Ubat¹, Arsenius Randa², Clavelius Trisisno Gonsaga³

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk: Pertama, memahami teori kontrak Rousseau dan hubungannya dengan keadilan. Kedua, mengkaji sistem keadilan di Indonesia dari perspektif teori keadilan Jean-Jacques Rousseau. Ketiga, faktor yang mengakibatkan lemahnya sistem keadilan di Indonesia. Dalam tulisan ini ditemukan bahwa, lemahnya penerapan keadilan di Indonesia karena beberapa faktor yakni korupsi masih merajalela di kalangan para penguasa serta adanya haus akan kekuasaan. Akibatnya adalah terjadinya ketidakadilan dalam payung pemerintahan dan merambat kepada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus menyadari bahwa pentingnya untuk memilih dan menentukan pemimpin yang mengutamakan keadilan. Agar kesejahteraan dan keadilan menjadi hal yang diprioritaskan oleh pemerintah dalam kehidupan masyarakat.

Kata Kunci: Teori Kontrak Sosial, Keadilan, Korupsi Dan Kekuasaan.

PENDAHULUAN

Negara merupakan suatu kepemimpinan yang memiliki wewenang dan berhak untuk menetapkan aturan yang berlaku demi kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat. Maka, penerapan sistem keadilan menjadi bagian dari negara untuk mensejahterakan masyarakat. Keadilan menjadi fokus utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keadilan menjadi titik tolak yang menjadi fokus utama bagi para elit negara. Kehidupan masyarakat akan terjamin jika menerapkan sistem keadilan di dalam kekuasaan negara. Secara sederhana keadilan diartikan sebagai kebajikan yang paling fundamental dalam mengatur relasi semua masyarakat dan membangun serta mempertahankan komunitas politik yang positif (Yosef Keladu Koten dan Otto Gusti Madung 2022: vii).

Negara yang sejahtera adalah negara yang mementingkan dan mengedepankan kepentingan rakyat serta dibangun atas fondasi keadilan. Adanya keadilan dalam suatu negara supaya terwujudnya persatuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat membutuhkan keadilan dalam kehidupannya karena, keadilan merupakan salah satu jalan perdamaian dalam masyarakat. Mengapa demikian? Karena keadilan ada untuk memberikan hak kepada orang yang menerimanya.

Tindakan ketidakadilan di negara Indonesia sudah merajalela baik dilakukan oleh elit-elit negara maupun sesama masyarakat kecil. Akibatnya banyak orang yang menjadi korban karena keegoisan yang mementingkan diri sendiri. Maka dari itu pemerintah harus mengerti baik keadilan sebagaimana prinsip kontrak sosial yang mana menekankan bahwa keadilan dimiliki oleh semua orang tanpa ada label yang memisahkan di antara para elit negara dan masyarakatnya. Ulpianus Sebagaimana diuraikan oleh Yosef Keladu Koten dan Otto Gusti Madung dalam buku Menalar Keadilan menerangkan bahwa keadilan sebagai kehendak yang abadi untuk mengakui dan menerima hak semua orang tanpa ada garis pemisah diantaranya (Yosef Keladu Koten dan Otto Gusti Madung 2022: ix). Dengan demikian, keadilan harus diutamakan dan menjadi tujuan utama dari sebuah negara terutama negara demokrasi seperti

Indonesia. Kontrak sosial dan keadilan dapat diimplikasikan dalam penegakan hukum yang adil agar menciptakan kesejahteraan dan tidak menciptakan ketidakadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam tulisan ini penulis akan menguraikan bagaimana konsep teori kontrak sosial Rousseau sebagai dasar keadilan di negara Indonesia dan bagaimana proses penerapan keadilan di negara Indonesia yang didasarkan pada nilai keadilan dalam pancasila.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah studi kepustakaan dengan mengkaji literatur atau buku-buku, jurnal terkait tema ini. Sebagaimana dipaparkan oleh Prof. Warul Walidin, dkk bahwa penelitian kualitatif sesungguhnya adalah melihat fenomena atau realitas yang terjadi tanpa batasan pandangan (Saifula Warul Walidin, 2015;2). Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa lemahnya sistem keadilan di negara Indonesia karena kaum-kaumelit negara lebih mementingkan kebahagiaan individu dari pada kesejahteraan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori kontrak sosial J.J. Rousseau

Teori kontrak sosial (social contract) merupakan teori yang telah lama muncul dalam tradisi politik. Teori ini pada dasarnya diartikan sebagai kebersamaan yang dibentuk atas dasar persetujuan (kontrak) setiap individu. Teori ini kemudian mendapat perhatian istimewa kaum rasionalis dan mereka mengembangkannya atas dasar asumsi bahwa dunia atau alam semesta ini dikuasai oleh hukum alam yang mengandung prinsip-prinsip keadilan universal. Pada umumnya motivasi dasar kaum rasionalisme adalah melawan absolut raja dan kesewenangan kaum bangsawan. Begitu pun dengan Negara Indonesia hukum harus berlaku sama terhadap masyarakat kecil dengan kaum elit.

Kontrak sosial terjadi jika semua orang mampu menjadi pribadi yang bijaksana serta menyerahkan seluruh kekuatannya bersama-sama dengan yang lain agar tercapita kehendak umum, kemudian melahirkan angapan bahwa semua orang termasuk bagian yang tak terpisahkan dari suatu keseluruhan hidup yang adil (Reza A. A. Wattimena, 2007:54-55). Menurut Rousseau kontrak sosial macam itu adalah mempertahankan kebebasan manusia. Lebih jelas dia memaparkan bahwa manusia akan berubah lewat kontrak sosial tersebut. Dimana, jika dalam keadaan asali kebebasan alamiah manusia dibatasi oleh kekuatan fisik individu, maka dalam kebebasan sipil dibatasi oleh kehendak umum tanpa ada sistem hukum yang dibentuk khusus oleh pemerintah. Namun bagi Rousseau jika negara diatur dengan baik, kebebasan warganya bisa lebih tinggi daripada kebebasan dalam keadaan aslinya (F. Budi Hardiman, 2004:199).

Rousseau lebih mengedepankan kedaulatan rakyat. Dia sendiri menolak eksistensi lembaga penegak seperti lembaga perwakilan, karena dia menilai keberadaan lembaga perwakilan akan mengurangi kedaulatan rakyat. Dalam pemahaman Rousseau, kedaulatan rakyat mengimplementasikan dua anggapan yaitu: pertama, penolakan terhadap segala wewenang di atas rakyat yang tidak dari rakyat. Kedua, tuntutan agar segala kekuasaan yang ada mesti identik dengan kehendak rakyat (Frans M. Suseno, 1987: 241). Hal ini menunjukkan bahwa negara tidak berhak untuk meletakkan kewajiban atau pembatasan apapun pada rakyat, sehingga keadilan akan terwujud karena rakyat memiliki hak dan kehendak dalam keberlangsungan hidup dalam satu negara.

Kontrak Sosial Sebagai Dasar Keadilan

Menurut Rousseau kontrak sosial merupakan dasar dari sebuah keadilan, dimana semua orang memilih untuk hidup bersama dan menjalani hidup dengan mengedepankan aturan yang adil. Keadilan menjadi impian dari semua warga negara karena keadilan merupakan kebijakan yang paling mendasar untuk kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat. Oleh karena itu, Rousseau melihat teori kontrak sosial sebagai dasar keadilan, karena berdasarkan kontrak sosial pemerintah adalah badan pengantara yang dipilih untuk menjadi titik tengah antara rakyat dan sang daulat. Di samping itu, teori kontrak Rousseau menganjurkan demokrasi langsung dan subordinasi kepentingan individu terhadap kehendak umum untuk kebaikan serta keadilan dalam masyarakat. Karena itu kontrak sosial Rousseau menekankan pentingnya demokrasi dimana rakyat memilih pemimpin yang bukan mementingkan pihaknya melainkan kepentingan bersama bagi masyarakat. Dengan demikian, seorang pemimpin akan menjadi patokan oleh masyarakat jika dia berlaku adil terhadap semua orang. Keadilan inilah yang selalu dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat.

Masyarakat membutuhkan keadilan dalam kehidupannya karena keadilan merupakan salah satu instrumen kebahagiaan dan kenyamanan bagi semua orang. Dalam kehidupan masyarakat hal utama yang diinginkan dari suatu tatanan pemerintahan adalah keadilan. Karena adanya keadilan kehidupan dalam suatu negara akan berjalan dengan damai. Perdamaian itu menunjukkan bahwa keadilan merupakan suatu kebaikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Here justice is not only what counts as a question of just – and that means justified, non-arbitrary, and non-dominating - rule and it offers a recursive reconstruction of the in procedural and in part substantive norms which make such a justification possible (Di sini keadilan tidak hanya dianggap sebagai persoalan tentang pemerintahan yang adil dan itu berarti pemerintahan yang adil, tidak sewenang-wenang, dan tidak mendominasi. Keadilan juga menawarkan rekonstruksi rekursif atas norma-norma prosedural dan sebagian norma substantif yang memungkinkan pembenaran tersebut (Rainer Forst, 2014:1). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak menggunakan kekuasaan untuk berlindung dari masalah yang mendatangkan kemerosotan bagi semua masyarakat.

Keadilan dalam kontrak sosial Rousseau berlandaskan pada demokrasi. Karena itu Rousseau berpendapat bahwa keadilan hanya bisa dicapai dalam masyarakat dimana semua orang berpartisipasi secara langsung dalam pembuatan keputusan dan hukum yang mengatur proses kehidupan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian keadilan akan diwujudkan nyata bagi semua masyarakat karena semua kegiatan pemerintah selalu melibatkan partisipasi masyarakat di dalamnya. Dengan demikian kehidupan dalam masyarakat akan berjalan damai karena aturan tersebut. Keadilan merupakan hal yang menjadi kerinduan masyarakat karena keadilan ada untuk mendamaikan suatu tatanan kehidupan dalam suatu komunitas masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat hal yang sangat dibutuhkan adalah keadilan.

Lemahnya Penerapan Keadilan di Indonesia

Indonesia adalah negara yang menerapkan sistem demokrasi dimana demokrasinya menganut sistem kedaulatan rakyat serta pemerintah dipilih langsung oleh rakyat dan rakyat memiliki wewenang untuk mengawasi pemerintah. Negara yang baik adalah negara menerapkan sistem keadilan dan berlaku bukan hanya pada masyarakat kecil melainkan semua warganegara baik para pemerintah maupun para elit negara. Penerapan keadilan di negara Indonesia bisa dikatakan tidak merata. Hal itu terlihat jelas dengan kondisi Indonesia sekarang ini dimana kaum-kaum lemah selalu ditindas sementara kaum-kaum elit negara berpesta di bawah penderitaan

rakyat. Namun kita perlu mengapresiasi demokrasi Indonesia karena rakyat berhak untuk menentukan pemimpin. Namun dibalik terbentuknya sistem demokrasi itu ada kaum-kaum tertentu yang berbalik demi kepentingan dirinya sendiri.

Penerapan sistem keadilan di Indonesia sangatlah lemah. Mengapa demikian? Karena korupsi masih merajalela di kalangan para penguasa. Hal itu terjadi karena adanya dorongan untuk mencapai kebahagiaan dan kepentingan diri dari para penguasa. Akibatnya terjadinya sistem ketidakadilan dalam payung pemerintahan dan merambata kepada masyarakat. Sistem pemerintahan negara Republik Indonesia adalah sistem yang boleh dikatakan hanya mementingkan kaum-kaum elit negara. Hal itu terjadi karena pada dasarnya penerapan sistem hukum di Indonesia merujuk pada masyarakat kecil, sementara para pemerinta selalu berlindung dalam payung kekuasaan. Oleh karena itu, keadilan seakan tidak berlaku bagi para penguasa oleh karena itu Pancasila yang merupakan pemersatu bangsa tidak bernilai.

Pancasila sebagai dasar kehidupan bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai yang bertujuan untuk kesejahteraan semua warga negara tanpa terkecuali. Bunyi keadilan dalam Pancasila yang tercantum pada sila kedua dan kelima menjelaskan bahwa keadilan harus berlaku adil tanpa ada yang di istimewa. Namun perbedaan sosial dan ekonomi penerapan nilai-nilai keadilan tidak berlaku bagi kaum-kaum lemah (orang miskin). Sementara itu para elit bangsa tidak memperhatikan bahwa nilai-nilai keadilan dalam Pancasila menerangkan bahwa setiap orang memiliki hak yang setara sebagai warga negara. Oleh karena itu solusi yang diambil adalah perlunya konsep keadilan Rousseau yang menekankan pentingnya keadilan sosial, dimana kepentingan yang diutamakan dalam sebuah negara adalah kepentingan semua masyarakatnya.

Keadilan merupakan suatu perbuatan yang mudah dilakukan, namun susah untuk diimplementasikan. Hal tersebut terjadi karena keinginan hidup istimewa dan kehendak untuk berkuasa yang membuat seseorang berlaku tidak adil. Akibatnya seseorang menghalalkan segala cara untuk melanggar keinginan dan kehendak berkuasa. Maka timbulah perbuatan atau tindakan tidak adil. Persoalan inilah yang sedang dirasakan oleh semua masyarakat kecil di negara Indonesia. Maka sistem penerapan keadilan tidak berlaku. Nilai-nilai keadilan dalam Pancasila menjadi hiasan untuk diperkenalkan ke seluruh dunia. Namun kenyataan negara Indonesia jauh dari kata keadilan. Ketidakadilan semakin merajalela, masyarakat semakin melarat dan kaum-kaum elit negara semakin menikmati kekuasaan tanpa memikirkan kesejahteraan warga negara. Maka hukum negara yang bertujuan untuk menjamin kondisi sosial dan kepentingan masyarakat tidak diperhatikan (Frans Ceunfin, 2007: ix).

Dengan demikian pengakuan terhadap hak-hak asasi setiap individu yang dimiliki bukan karena diperuntukkan kepada kaum-kaum elit, melainkan semata-mata diperuntukkan semua orang berdasarkan martabat sebagai manusia. Artinya Hak dasar setiap individu sudah menjadi konsep etika universal yang terus diperjuangkan secara adil dalam setiap elemen kehidupan masyarakat. Hak-hak asasi manusia dimiliki oleh siapa pun, dimana pun dan kapan pun di muka bumi ini. Artinya bahwa peradaban hak-hak dalam diri setiap orang tidak terbatas oleh penguasa (pemerintah) melainkan bersifat komprehensif. Hakikat HAM dalam diri setiap warga negara merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan (personal) dengan kepentingan umum (komunal). Maka ketidakadilan akan teratasi penguasa tidak memiliki hak untuk membatasi proses kerja rakyat terlebih dalam sistem penerapan keadilan dan kesejahteraan bangsa dan negara.

KESIMPULAN

Teori kontrak sosial Rousseau pertama-tama untuk mempertahankan kebebasan manusia. Hal ini menggambarkan adanya perubahan kondisi melalui kontrak sosial itu. Inti dari teori kontrak Rousseau terhadap sistem keadilan adalah mementingkan keadilan sosial, yang bertujuan untuk mensejahterakan semua warga negara. Dalam teori kontrak sosial Rousseau menjunjung tinggi keadilan sosial. Hal yang sama pun dengan negara Indonesia yang menerapkan keadilan sosial bagi semua warga negara. Namun dibalik itu sistem keadilan tidak merata di Indonesia. Maka perlu diingat bahwa, segala hal alamiah yang dimiliki orang-orang harus diperhatikan tanpa berlawanan dengan nilai-nilai Pancasila. Karena itu, kontrak sosial terjadi jika setiap orang dari kita menyerahkan pribadi dan seluruh kekuatannya bersama-sama dengan yang lain atau dalam kesatuan komunitas demi kepentingan dan kesejahteraan bersama. Itulah yang akan mewujudkan keadilan.

Persoalan ketidakadilan tidak terlepas dari semua masyarakat. Di mana nilai-nilai keadilan dalam pedoman kehidupan bangsa tidak diberlakukan. Keadilan merupakan suatu tatanan kehidupan yang berlaku universal. Negara Indonesia adalah salah satu dari sekian banyak negara di belahan dunia yang menerapkan sistem keadilan dalam pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sudah jelas-jelas menekankan nilai keadilan. Pada sila ke dua dan kelima Pancasila tercantu kata keadilan. Hal itu menunjukkan bahwa penerapan keadilan di negara Indonesia harus diutamakan karena negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi yang mana rakyat berhak untuk menentukan pemimpin dan penerapan hukum harus merata tanpa ada yang diistimewakan. Namun karena berbagai kepentingan dari kaum-kaum tertentu mengakibatkan nilai-nilai keadilan susah untuk diimplementasikan. Oleh karena itu negara Indonesia jauh dari kata keadilan karena keegoisan parah pemerintah yang mementingkan kebahagiaan dirinya sendiri tanpa memperhatikan masyarakat. Oleh karena itu Indonesia yang pada dasarnya adalah negara demokrasi yang mementingkan kesejahteraan rakyat harus dibenahi lagi terkait dengan penerapan sistem keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. A. Wattimena, Reza, Melampaui Hukum Klasik Locke, Rousseau, Habermas. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Ceunfin, Frans, ed. Hak-Hak Asasi manusia: Pendasaran Dalam filsafat Hukum dan Filsafat Politik. Maumere: Penerbit Ledalero, 2007
- Hardiman Budi, Fransisco. Filsafat Modern dari Machiavelli Sampai Nietzsche. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2004.
- Jacques Rousseau, Jean. Kontrak Sosial (terj). Jakarta: Erlangga, 1986.
- Keladu Koten, Yosef dan Gusti Otto, Madung, ed. Menalar Keadilan. Maumere: Penerbit Ledalero, 2022.
- Magnis Suseno, Franz. Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. Cet. Ke-1. Jakarta: Gramedia, 1987.
- Walidin Warul, Saifulla. 2015 Tabrani, Mrtodologi Penelitian Kualitatif dan Gronded Theory. Banda Aceh; FTF-Raniry, Press.